



Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di Samsat Provinsi Jawa Barat

Dian Anita^{1*}, Yuli Dewi Lestari.²

¹Universitas Teknologi Bandung , Indonesia

²Universitas Teknologi Bandung , Indonesia

Email : diananita@digitechuniversity.ac.id¹, yuli10221045@digitechuniversity.ac.id²

Alamat: Jl. Cibogo No. Indah 3, Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat

Korespondensi penulis: diananita@digitechuniversity.ac.id

Abstract. *In the context of local government in Indonesia, one of the main challenges is to increase local own-source revenue (PAD), which is an indicator of the economic independence of a region. One important component of PAD is local taxes, including vehicle taxes. However, the level of taxpayer compliance is still low, with a decline in tax payments in 2020 affecting tax revenue and hampering regional development. The step taken by the local government is to provide tax incentives through the tax write-off policy program. When this policy was enacted, there was a short-term increase in tax revenue, but there was a perception among taxpayers that tax penalties could be waived periodically, which encouraged the postponement of future tax payments and triggered non-compliance. This study aims to determine the effectiveness of motor vehicle tax write-off in increasing taxpayer compliance in its implementation, how this policy affects taxpayer perceptions and whether this policy has a sustainable impact. The method used is a qualitative approach. The results show that most taxpayers feel helped, but there are those who see tax write-off as an opportunity to delay payment. This policy is effective in increasing short-term revenue, but has not fully increased awareness to pay taxes in a disciplined manner without incentives. It has a positive impact on PAD in a certain period, but does not permanently improve tax compliance.*

Keywords: *Effectiveness; Tax Write-Off; Motor Vehicle Tax; Compliance*

Abstrak. Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, salah satu tantangan utama adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan indikator kemandirian ekonomi suatu daerah. Salah satu komponen penting PAD adalah pajak daerah, termasuk pajak kendaraan. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, dengan penurunan pembayaran pajak pada tahun 2020 yang mempengaruhi penerimaan pajak dan menghambat pembangunan daerah. Langkah yang diambil pemerintah daerah adalah memberikan insentif perpajakan melalui program kebijakan pemutihan. Saat kebijakan ini diberlakukan, terdapat peningkatan penerimaan pajak jangka pendek, namun ada persepsi di kalangan wajib pajak bahwa denda pajak dapat dihapuskan secara berkala, yang mendorong penundaan pembayaran pajak di masa depan dan memicu ketidakpatuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaannya bagaimana pengaruh kebijakan ini terhadap persepsi wajib pajak dan apakah kebijakan ini memberikan dampak yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan sebagian besar wajib pajak merasa terbantu, namun ada yang melihat pemutihan sebagai kesempatan untuk menunda pembayaran. Kebijakan ini efektif dalam meningkatkan penerimaan jangka pendek, tetapi belum sepenuhnya meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak secara disiplin tanpa insentif. Dampaknya positif terhadap PAD dalam periode tertentu, tetapi tidak meningkatkan kepatuhan pajak secara permanen.

Kata kunci: Efektivitas; Pemutihan Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor; Kepatuhan

1. LATAR BELAKANG

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama kemandirian ekonomi suatu daerah, yang bersumber dari penerimaan daerah seperti pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah. Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun, di Provinsi Jawa Barat, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB masih tergolong rendah, yang berdampak langsung terhadap penerimaan daerah dan proses pembangunan. Upaya meningkatkan kepatuhan ini menjadi penting agar potensi PAD dapat dioptimalkan dan kemandirian fiskal daerah tercapai.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, rasio kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dan cenderung belum optimal, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di Jawa Barat

Tahun	KBM	Bayar	Rasio Efektivitas
2018	16.766.143	10.442.489	62,28%
2019	17.172.607	10.975.383	63,91%
2020	16.360.726	9.777.914	59,76%
2021	16.397.644	9.753.259	59,48%
2023	16.534.523	9.893.128	59,83%

Sumber : Bapenda Jabar

Rendahnya tingkat kepatuhan ini menandakan masih banyaknya penghindaran pajak kendaraan bermotor, yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu strategi yang ditempuh adalah pemberlakuan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, yaitu penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak. Program ini ditujukan untuk mendorong masyarakat yang menunggak pajak agar melunasi kewajibannya tanpa dibebani sanksi tambahan. Program pemutihan yang kembali dijalankan oleh Bapenda Jawa Barat pada Oktober hingga November 2024 menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat, dan diklaim telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan PKB hingga 42,67% dalam dua tahun terakhir.

Penelitian terdahulu oleh Ulya (2022) menyatakan bahwa pelaksanaan program pemutihan di Kantor Samsat Natal berjalan efektif, meskipun dihadapkan pada kendala wajib pajak seperti keterbatasan waktu dan ekonomi. Sementara itu, Amelia dan Yessica (2021) menemukan efektivitas tinggi program pemutihan pada 2015–2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun program pemutihan memiliki potensi besar dalam mendorong kepatuhan, efektivitasnya dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang dinamis. Akan tetapi, kajian yang secara spesifik mengevaluasi efektivitas pemutihan pajak terbaru di Provinsi Jawa Barat dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan tuntutan otonomi fiskal masih terbatas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terkait dengan peningkatan kinerja pajak di Samsat Provinsi Jawa Barat serta menjelaskan persyaratan pajak dan pelaksanaannya. Diharapkan bahwa penelitian ini akan berkontribusi terhadap pengembangan strategi kebijakan pajak yang lebih akurat dan komprehensif guna mendorong pertumbuhan PAD secara optimal.

2. KAJIAN TEORITIS

Efektivitas

Efektivitas menggambarkan seberapa jauh hasil yang dicapai berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan suatu program dalam memenuhi dan mencapai target yang sudah ditetapkan dari berbagai rangkaian program yang telah dilaksanakan.

a. Pengukuran Efektivitas

Menurut Dilliana dan Herdi (2022), “penilaian terhadap rasio efektivitas pajak daerah dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target yang telah ditetapkan”. Suatu program dapat dikategorikan efektif apabila persentase rasio tersebut mencapai 100%. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100 \%$$

Menurut Dilliana & Herdi (2022), “efektivitas pajak daerah dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan, dengan kriteria sebagai berikut”:

1. Apabila tingkat pencapaian melebihi 100%, maka disebut “sangat efektif.”
2. Apabila tingkat pencapaian berada pada kisaran 90%–100%, maka disebut “efektif.”
3. Apabila tingkat pencapaian berada pada kisaran 80%–90%, maka disebut “cukup efektif.”
4. Apabila tingkat pencapaian berada pada kisaran 60%–80%, maka disebut “kurang efektif.”
5. Apabila tingkat pencapaian kurang dari 60%, maka disebut “tidak efektif.”

b. Indikator Efektivitas

Menurut Dunn, sebagaimana dirujuk oleh Rokiah (2021), “mengindikasikan adanya beberapa indikator untuk mengevaluasi efektivitas tindakan sebagai berikut”:

1. Efisiensi (*efficiency*) terwujud saat sumber daya digunakan secara optimal demi mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Kecukupan (*adequacy*) menggambarkan sejauh mana efektivitas mampu mencakup nilai-nilai atau peluang yang, jika diabaikan, berpotensi menimbulkan permasalahan.
3. Pemerataan (*equity*) sebuah program dinilai efektif, efisien, dan tepat jika biaya serta manfaatnya tersebar secara merata.
4. Responsivitas (*responsiveness*) mengukur sejauh mana kebijakan mampu menangani isu-isu yang ada, mengenali kebutuhan masyarakat, menetapkan agenda, dan mengembangkan program yang selaras dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat.
5. Ketepatan (*appropriateness*) dengan sempit mengacu pada nilai atau harga dari tujuan yang ditetapkan oleh regulasi tersebut.

Kebijakan Pemutihan Pajak

Program pemutihan pajak merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menghilangkan sanksi denda bagi wajib pajak yang menunda pembayaran pajak kendaraannya. (Wardhani, 2022)

Menurut Suandy dalam Anita (2020), sanksi administratif merupakan bentuk penggantian kerugian negara, terutama dalam bentuk bunga dan tambahan biaya. Dalam peraturan perpajakan, sanksi administratif terbagi menjadi tiga jenis, yaitu denda, bunga, dan kenaikan. “Sanksi pajak ini wajib diketahui dan ditegakkan kepada wajib pajak agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran seperti penghindaran kewajiban untuk membayar pajak, penegakan serta penyelundupan.” (Supyan, 2024). Dengan demikian, kebijakan pemutihan pajak dapat dilihat sebagai upaya untuk meringankan beban sanksi administrasi tersebut guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 “tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor “adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.”

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tingkat ketaatan yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak terhadap berbagai aspek dalam sistem perpajakan. Konsep kepatuhan wajib pajak mencakup serangkaian tindakan yang menunjukkan ketaatan dan kewajiban yang dijalankan oleh wajib pajak dalam konteks peraturan perpajakan yang berlaku (Prasetyo dan Arisudhana, 2019).

Menurut Gunadi dalam Feriyanto (2020) “kepatuhan wajib pajak adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesiapan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”

a. Jenis-jenis Kepatuhan

Menurut: (Ilma'nun, 2024) “terdapat dua jenis kepatuhan yang dapat dikenali dalam konteks perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil”:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal dalam dunia perpajakan merujuk pada situasi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan yang telah ditentukan secara formal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kepatuhan Materiil

Kepatuhan materiil dalam konteks pajak berarti bahwa seorang wajib pajak secara substansial memenuhi seluruh persyaratan material yang telah diatur dalam peraturan perpajakan.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena terkait kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Provinsi Jawa Barat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara rinci, terutama yang berkaitan dengan perspektif dan pengalaman subjektif para wajib pajak serta pihak pengelola pajak terhadap pelaksanaan kebijakan pemutihan. Adapun metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan suatu fenomena atau kondisi tanpa menelaah hubungan sebab-akibat.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung terhadap wajib pajak serta pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna memperoleh pemahaman mengenai pandangan mereka terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, dokumentasi juga digunakan sebagai metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen atau arsip yang relevan, seperti laporan tingkat kepatuhan, target, serta realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Bapenda Provinsi Jawa Barat.

Metode Analisis Data

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah tahap awal dalam mana peneliti menyaring dan merangkum data yang telah diperoleh, dengan cara memilih informasi yang dianggap penting, merumuskan intisari data, serta mencari tema atau pola dari data tersebut. (Sugiyono 2020).

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data keluar, tahap selanjutnya adalah menyajikan data agar disusun dengan rapi dan mudah dianalisis. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk

visual seperti tabel, grafik, diagram, bagan, atau gambar yang menunjukkan hubungan antar variabel.(Sugiyono 2020).

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Tahap akhir dalam proses analisis data kualitatif adalah menyusun kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan hasil temuan yang menjawab permasalahan penelitian meskipun bisa jadi rumusan masalah yang muncul sejak awal berkembang selama proses penelitian berlangsung.(Sugiyono 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan merupakan salah satu strategi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Melalui kebijakan ini, denda atas keterlambatan pembayaran pajak dihapuskan, sehingga para wajib pajak yang sebelumnya memiliki tunggakan dapat memperoleh keringanan dalam menyelesaikan kewajibannya tanpa dikenakan sanksi tambahan berupa pajak.

Implementasi program pemutihan pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan di daerah tersebut telah dilaksanakan dalam beberapa periode dengan dasar hukum yang bervariasi. Program pemutihan ini umumnya dilakukan setiap akhir tahun, mengingat pemerintah ingin mengevaluasi tingkat kesadaran wajib pajak, terhadap kewajiban membayar pajak pada bulan-bulan di awal tahun.

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh Bapenda Jawa Barat terus dilanjutkan karena tingginya antusiasme wajib pajak dalam memanfaatkan kebijakan tersebut, serta adanya peningkatan pendapatan pajak selama masa pelaksanaan program. Namun demikian, dalam jangka panjang terlihat adanya kecenderungan sebagian wajib pajak menunda pembayaran kewajiban mereka, dengan harapan bahwa kebijakan keringanan serupa akan diberlakukan kembali di waktu mendatang. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia, Yessica (2021), yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada periode 2015–2019 tergolong sangat tinggi, namun mengalami

penurunan pada tahun 2020. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa dampak dari program pemutihan cenderung bersifat jangka pendek dan belum berhasil mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini juga mengungkap adanya perbedaan pandangan di kalangan wajib pajak terkait kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Terdapat tiga kelompok persepsi yang muncul: pertama, sebagian wajib pajak merasa sangat terbantu dengan adanya program pemutihan, terutama mereka yang mengalami keterlambatan pembayaran akibat kesulitan ekonomi; kedua, terdapat wajib pajak yang secara sengaja menunda pembayaran pajak dengan harapan program serupa akan diberlakukan kembali di masa mendatang; dan ketiga, ada pula wajib pajak yang tetap membayar pajak tepat waktu karena didorong oleh kesadaran yang tinggi. Ketiga persepsi ini dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah dan Bapenda dalam melakukan evaluasi kebijakan. Variasi dalam pola pikir tersebut mencerminkan bahwa kebijakan pemutihan belum sepenuhnya mampu membentuk kepatuhan pajak secara menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ulya (2022) yang menyatakan bahwa meskipun kebijakan pemutihan terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan, masih terdapat kendala dari sisi ekonomi dan keterbatasan waktu yang dihadapi oleh sebagian wajib pajak.

Dalam konteks ini, kebijakan pemutihan lebih banyak mendorong kepatuhan secara formal, dimana wajib pajak melakukan pembayaran pajak karena adanya program pemutihan, bukan didasari oleh kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam membentuk budaya kepatuhan pajak yang berkesinambungan. Jika program pemutihan terus dilakukan secara berulang, dikhawatirkan akan semakin banyak wajib pajak yang sengaja menunda pembayaran pajaknya dan memilih untuk melunasinya saat pemutihan, dengan asumsi bahwa kebijakan serupa akan diberlakukan kembali di masa mendatang atau tahun-tahun berikutnya.

Target indikator efisiensi dalam penelitian ini dapat dilihat dari rasio efektivitas data penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019-2023 berikut ini :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PKB di Jawa Barat

Bulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
Januari	669.543.250.000	490.461.444.534	73,25%	Kurang Efektif
Februari	669.543.250.000	531.333.231.579	79,36%	Kurang Efektif
Maret	669.543.250.000	572.205.018.623	85,46%	Cukup Efektif
April	669.543.250.000	613.076.805.668	91,57%	Efektif
Mei	669.543.250.000	653.948.592.712	97,67%	Efektif
Juni	669.543.250.000	613.076.805.668	91,57%	Efektif
Juli	669.543.250.000	572.205.018.623	85,46%	Cukup Efektif
Agustus	669.543.250.000	531.333.231.579	79,36%	Kurang Efektif
September	669.543.250.000	572.205.018.623	85,46%	Cukup Efektif
Oktober	669.543.250.000	653.948.592.712	97,67%	Efektif
November	669.543.250.000	899.179.314.979	134,30%	Sangat Efektif
Desember	669.543.250.000	899.179.314.979	134,30%	Sangat Efektif

Sumber : Bapenda Jabar

Berdasarkan data tabel diatas, tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan tahun 2019 tertinggi terjadi pada November dan Desember, dengan nilai 134,30%. Hal ini dipengaruhi oleh program pemutihan pajak yang berlangsung pada periode tersebut, sehingga program tersebut dinilai sangat efektif.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan PKB Tahun 2020

Bulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
Januari	845.503.647.604	380.519.432.136	45,01%	Tidak Efektif
Februari	845.503.647.604	418.571.375.349	49,51%	Tidak Efektif
Maret	845.503.647.604	456.623.318.563	54,01%	Tidak Efektif
April	845.503.647.604	494.675.261.777	58,51%	Tidak Efektif
Mei	845.503.647.604	532.727.204.990	63,01%	Kurang Efektif
Juni	845.503.647.604	494.675.261.777	58,51%	Tidak Efektif
Juli	845.503.647.604	456.623.318.563	54,01%	Tidak Efektif
Agustus	845.503.647.604	646.883.034.631	76,51%	Kurang Efektif
September	845.503.647.604	684.934.977.845	81,01%	Cukup Efektif
Oktober	845.503.647.604	761.038.864.272	90,01%	Cukup Efektif

November	845.503.647.604	799.090.807.485	94,51%	Efektif
Desember	845.503.647.604	799.090.807.485	94,51%	Efektif

Sumber : Bapenda Jabar

Dari tabel diatas, tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan tahun 2020 tertinggi terjadi pada November–Desember sebesar 94,51%, bertepatan dengan program pemutihan yang dinilai efektif. Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan penurunan efektivitas karena banyak wajib pajak kesulitan membayar. Program pemutihan diharapkan dapat membantu meringankan beban wajib pajak selama masa pandemi.

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan PKB Tahun 2021

Bulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
Januari	655.046.231.417	490.797.913.804	74,93%	Kurang Efektif
Februari	655.046.231.417	531.697.739.954	81,17%	Cukup Efektif
Maret	655.046.231.417	572.597.566.104	87,41%	Cukup Efektif
April	655.046.231.417	613.497.392.255	93,66%	Efektif
Mei	655.046.231.417	654.397.218.405	99,90%	Efektif
Juni	655.046.231.417	613.497.392.255	93,66%	Efektif
Juli	655.046.231.417	572.597.566.104	87,41%	Cukup Efektif
Agustus	655.046.231.417	736.196.870.705	112,39%	Sangat Efektif
September	655.046.231.417	777.096.696.856	118,63%	Sangat Efektif
Oktober	655.046.231.417	817.996.523.006	124,88%	Sangat Efektif
November	655.046.231.417	858.896.349.156	131,12%	Sangat Efektif
Desember	655.046.231.417	777.096.696.856	118,63%	Sangat Efektif

Sumber : Bapenda Jabar

Berdasarkan tabel diatas, tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan tahun 2021 tertinggi terjadi pada November sebesar 131,12%, dikategorikan sangat efektif karena adanya program pemutihan. Sebaliknya, efektivitas terendah terjadi pada Januari sebesar 74,93%, sebagai bulan dengan pembayaran pajak terendah. Maka, program pemutihan tahun 2021 dinilai sangat efektif.

Tabel 4. Target dan Realisasi Penerimaan PKB Tahun 2022

Bulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
Januari	723.518.341.687	534.002.216.317	73,81%	Kurang Efektif
Februari	723.518.341.687	578.502.401.010	79,96%	Kurang Efektif
Maret	723.518.341.687	623.002.585.703	86,11%	Cukup Efektif
April	723.518.341.687	667.502.770.396	92,26%	Efektif
Mei	723.518.341.687	712.002.955.089	98,41%	Efektif
Juni	723.518.341.687	667.502.770.396	92,26%	Efektif
Juli	723.518.341.687	845.503.509.168	116,86%	Sangat Efektif
Agustus	723.518.341.687	845.503.509.168	116,86%	Sangat Efektif
September	723.518.341.687	667.502.770.396	92,26%	Efektif
Oktober	723.518.341.687	801.003.324.475	110,71%	Sangat Efektif
November	723.518.341.687	890.003.693.861	123,01%	Sangat Efektif
Desember	723.518.341.687	756.503.139.782	104,56%	Sangat Efektif

Sumber : Bapenda Jabar

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan tahun 2022 tertinggi terjadi pada November sebesar 123,01% kategori sangat efektif. Nilai tertinggi kedua tercatat pada Juli–Agustus sebesar 116,86% saat program pemutihan berlangsung. Efektivitas terendah terjadi pada Januari (73,81%) dan Februari (79,96%). Dengan demikian, program pemutihan tahun 2022 dinilai sangat efektif.

Tabel 5. Target dan Realisasi Penerimaan PKB Tahun 2023

Bulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
Januari	750.503.201.346	552.073.589.525	73,56%	Kurang Efektif
Februari	750.503.201.346	598.079.721.985	79,69%	Kurang Efektif
Maret	750.503.201.346	644.085.854.446	85,82%	Cukup Efektif
April	750.503.201.346	690.091.986.906	91,95%	Efektif
Mei	750.503.201.346	736.098.119.367	98,08%	Efektif
Juni	750.503.201.346	690.091.986.906	91,95%	Efektif
Juli	750.503.201.346	644.085.854.446	85,82%	Cukup Efektif
Agustus	750.503.201.346	598.079.721.985	79,69%	Kurang Efektif

September	750.503.201.346	644.085.854.446	85,82%	Cukup Efektif
Oktober	750.503.201.346	828.110.384.288	110,34%	Sangat Efektif
November	750.503.201.346	920.122.649.208	122,60%	Sangat Efektif
Desember	750.503.201.346	828.110.384.288	110,34%	Sangat Efektif

Sumber : Bapenda Jabar

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2023 tingkat efektivitas penerimaan pajak tertinggi terjadi pada November dengan rasio 122,60%, yang termasuk kategori sangat efektif. Hal ini terkait dengan program pemutihan pajak yang berlangsung selama dua bulan, yaitu 16 Oktober–16 Desember, di mana efektivitas meningkat selama periode tersebut.

Dalam mengukur efektivitas program pemutihan pajak ini, dilakukan penilaian berdasarkan lima indikator yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Indikator pertama adalah efisiensi, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diukur dengan membandingkan target penerimaan dengan realisasi pajak. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa program ini bersifat efisien dan efektif, sebagaimana tercermin dari rasio efektivitas yang dihitung. Rata-rata realisasi penerimaan pajak per bulan antara tahun 2019 hingga 2023 dinyatakan berada dalam kategori "sangat efektif". Indikator kedua adalah kecukupan, di mana program pemutihan ini terbukti dapat mengurangi beban wajib pajak melalui pembebasan denda akibat keterlambatan pembayaran pajak. Indikator ketiga adalah pemerataan hasilnya menunjukkan adanya distribusi manfaat yang merata baik bagi pemerintah maupun masyarakat, sehingga kedua pihak merasakan keuntungan dari implementasi program pemutihan ini. Indikator keempat adalah responsivitas, yang menunjukkan bahwa baik wajib pajak maupun pemerintah serta petugas pajak memberikan respons positif terhadap pelaksanaan program pemutihan. Terakhir, indikator kelima adalah ketepatan, melalui indikator ini program pemutihan yang dilakukan oleh Bapenda dapat berkontribusi dalam mendorong masyarakat untuk mematuhi kewajiban pembayaran pajak dan mengaktifkan kembali wajib pajak yang sebelumnya tidak aktif.

Dampak Program Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Meskipun kebijakan pemutihan ini memberikan berbagai manfaat baik bagi wajib pajak maupun pemerintah, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah staf di kantor Samsat dan Bapenda dalam memberikan pelayanan secara langsung. Menghadapi keterbatasan tersebut, Samsat dan Bapenda berusaha menemukan alternatif untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan layanan berbasis digital. Di antara langkah yang diambil adalah penyediaan layanan online melalui aplikasi E-Samsat, Sambara Sapawarga, Samsat Digital, dan berbagai aplikasi lainnya.

Selain mempengaruhi perilaku wajib pajak, kebijakan pemutihan ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas penerimaan pajak daerah. Apabila pemutihan dilakukan secara berkelanjutan, maka penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan pada bulan-bulan di mana tidak terdapat program pemutihan, sementara penerimaan akan mengalami peningkatan pada saat program pemutihan dilaksanakan, namun kembali mengalami penurunan setelah program tersebut berakhir.

Adapun dampak positif dari program pemutihan ini adalah memberikan peluang bagi wajib pajak untuk melunasi kewajibannya tanpa dibebani pembayaran denda, serta mengaktifkan kembali status perpajakannya. Sementara itu, dari sisi pemerintah, kebijakan ini berpeluang meningkatkan penerimaan daerah dan mendukung pencapaian target pendapatan pajak yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis efektivitas serta dampak dari Program Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kepatuhan Wajib Pajak, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terbukti efektif dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak pada jangka pendek, khususnya selama masa pelaksanaannya. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak untuk membayar pajak secara rutin tanpa adanya insentif atau penghapusan sanksi.

2. Kebijakan pemutihan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada waktu tertentu, meskipun dampaknya tidak terlalu meningkatkan kepatuhan pajak secara permanen. Di sisi lain, manfaat kebijakan ini juga dirasakan oleh wajib pajak yang sebelumnya menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di Samsat Provinsi Jawa Barat:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Perlu meningkatkan lagi sosialisasi kepada para wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu dan menjelaskan bahwa kebijakan pemutihan bukan kebijakan rutin, melainkan langkah insidental yang dilakukan pemerintah dalam kondisi tertentu.
 - b. Pemerintah dapat menerapkan sistem insentif bagi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu, seperti diskon pajak, layanan prioritas, atau penghargaan lainnya, dalam artian insentif ini hanya diberikan setiap 10 atau beberapa tahun saja.
 - c. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pemutihan pajak untuk memastikan dampaknya terhadap kepatuhan pajak dalam jangka panjang. Selain itu analisis data kepatuhan pajak sebelum dan setelah kebijakan ini diterapkan.
2. Bagi Wajib Pajak lebih meningkatkan kepatuhan dan disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotor, lebih proaktif lagi dalam mencari informasi mengenai pajak kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan kebijakan pemutihan. Dapat disarankan juga untuk wajib pajak untuk memanfaatkan pelayanan digital yang sudah disediakan oleh Samsat guna mempermudah proses pembayaran dan bisa mengurangi resiko keterlambatan pembayaran.

DAFTAR REFERENSI

Amelia, Y. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2020. *Kasih Bangsa Jurnal Manajemen*.

- Anita & Maulani. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Garut). *Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, No.3.
- Dilliana & Herdi. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah*. Eureka Media Aksara.
- Ermawati & Rosyada. (2024). Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 3 No. 1 ISSN: 2829-0488.
- Feriyanto & Sugiono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Bandung. *Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, No. 3.
- Ilma'nun, L. (2024). *Kepatuhan Wajib Pajak*. PT Literasi Nusantara Abadi Group.
- Kesuma, A. I. (2021). "Sunset Policy dan Tax Amnesty di Indonesia. *Jurnal ekonomi, Keuangan dan Manajemen Universitas Mulawarman*.
- Martadani, P. D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang. *Public Administration Journal of Research*.
- Patria, Y. M. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Program Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah di SAMSAT Kabupaten Tegal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 6 , No. 2 E-ISSN 2622 - 0253.
- Prasetyo & Arisudhana. (2019). Analisis Beberapa Aspek Dalam Diri Wajib Pajak Dan Regulasi Perpajakan Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajibannya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8 No. 1.
- Reine, Heriyanto. (2023). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Soreang. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol 5 No 1 P-ISSN 2620-295E-ISSN 2747-0490.
- Rokiah. (2021). Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi (Studi Kasus di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, cv.
- Supyan & Nurhasanah. (2024). Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi. *Peranan Literasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 10.
- Tandigala, Sinala, Susanti. (2024). Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol.1, No.5 e-ISSN: 3025-5694; p-ISSN: 3025-5708,.
- Ulya, Harmain, Harahap. (2022). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam

Perspektif Masalah Mursalah. *Journal Islamic Accounting Competency, Volume 2, Nomor 1.*

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009).

Wardhani, Ekowati. (2022). Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021. *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen.*